

SKRIPSI
PENYIMPANGAN PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
MELALUI TINDAKAN INTIMIDASI TERHADAP KEBEBASAN
BEREKSPRESI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ALIFF AHMAD RAYHAN
2110117001

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



Pembimbing :

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
Ilhamdi Putra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 09/PK-V/V/2025

ABSTRAK

Penyimpangan Peran Kepolisian Republik Indonesia melalui Tindakan Intimidasi terhadap Kebebasan Berekspresi

Aliff Ahmad Rayhan, 2110117001, 78 halaman, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Tahun 2025

Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H.

Ilhamdi Putra, S.H.,M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kebebasan berekspresi. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ini menimbulkan masalah hukum berkaitan dengan legalitas Kepolisian dan dampaknya terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah legalitas tindakan Kepolisian Republik Indonesia pada Intimidasi terhadap Kebebasan Berekspresi? dan Bagaimanakah dampak tindakan Kepolisian Republik Indonesia terhadap kebebasan berekspresi?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam kasus ini serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini karena tidak terdapat aturan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 maupun dalam KUHAP. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dampak yang terjadi meliputi penyempitan ruang untuk kebebasan berekspresi, kerugian materiil dan non-materiil, serta munculnya preseden yang buruk yang berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dalam menjalankan tugasnya, Polisi harus selalu mematuhi prinsip legalitas serta dapat bertindak profesional, adil, dan tidak represif. Oleh karena itu, diharapkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan reformasi di berbagai aspek, baik dalam aspek struktural, kultural, dan operasional, agar dapat meningkatkan kualitas kerja, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, Intimidasi, Kebebasan Berekspresi.